



**PUTUSAN**

Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam sengketa:

**H.M. TAUFIK, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan A. Mangerangi No. 16 TCJ, RW.002, RT.002, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Herry Syamsuddin, S.E., S.H.,M.H.
2. Kharismawati, S.H.,M.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm HERRY SYAMSUDDIN & PARTNERS, Alamat Kantor di Jalan Mappa Oudang No. 60 D, RT.001, RW.003, Jalan Letjen Pol Mappa Oudang, Bongaya, Kecamatan Tamale, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik [herrysyam19@gmail.com](mailto:herrysyam19@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA**, tempat kedudukan Jl. Simpursiang, Kompleks. Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Asriyanti Hatta, S.Si.T., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adnin, S,ST., Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Muh. Ridwan, S.ST., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
4. Ahyar Bakri, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
5. Makin Sina Toraja., Jabatan Penata Pertanahan Pertama;
6. Nurul Taufik, S.H., Jabatan Penata Pertanahan- Ahli Pertama;
7. Futri Adinda Tiara, Jabatan PPNPN;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Nomor urut 1 sampai 5 adalah Pegawai Negeri Sipil dan Nomor urut 6 adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak dan Nomor urut 7 adalah PPNPN selaku pendamping, Alamat Jalan Simpursiang, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik [lutraseksi5@gmail.com](mailto:lutraseksi5@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:971/SKu-73-22.MP.02.01/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS., tanggal 24 Juli 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 24 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS., tanggal 24 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/PEN-MH/2024/PTUN.MKS., tanggal 02 September 2024, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang baru;

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/PEN-PP/2024/PTUN.MKS., tanggal 24 Juli 2024, tentang Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/PEN-HS/2024/PTUN.MKS., tanggal 12 September 2024, tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum;
7. Berkas perkara Nomor: 67/G/2024/PTUN.Mks dan mendengar keterangan Saksi Tergugat dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara elektronik dengan gugatannya tanggal 24 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 12 September 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020" terhadap "Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018" yang di keluarkan oleh Tergugat, dan selanjutnya disebut ("KTUN") Objek Sengketa;

#### I. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN :

##### 1. UPAYA ADMINISTRATIF :

- a. Bahwa, Penggugat telah menempuh "Upaya Administratif" sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :  
"ayat 1 : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat melakukan Upaya Administratif



kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.

ayat 2 : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding”;

dan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana Penggugat telah menempuh upaya administratif melalui suratnya bertanggal 10 Januari 2019, perihal Keberatan atas belum terbitnya sertipikat an. H.M. Taufik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara *in casu* Tergugat;

- b. Bahwa, oleh karena Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tidak merespon surat dari Penggugat bertanggal 10 Januari 2019, perihal Keberatan atas belum terbitnya sertipikat an. H.M. Taufik, kemudian Penggugat kembali bersurat kepada Tergugat sebagaimana suratnya bertanggal 11 November 2023, perihal Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomer Berkas : 9889/2018, dan kemudian oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan melalui suratnya yang ditujukan kepada Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kab. Luwu Utara bertanggal 22 April 2024, Nomor : B/HP.02.02/651-73/IV/2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang di mohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E., dan oleh Tergugat menjawab surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan tersebut melalui suratnya bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas



Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang di mohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. yang pada pokoknya menolak dan/atau permohonan hak atas nama Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut;

**2. TENGGANG WAKTU GUGATAN :**

- a. Bahwa, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") dan perubahannya, dimana Tergugat bertetap dengan tidak melanjutkan permohonan Pengakuan Hak yang diajukan oleh Penggugat setelah Penggugat menempuh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sebagaimana surat Tergugat yang di tujuan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, bertanggal 03 Mei 2024 Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang di mohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E.;
- b. Bahwa, Penggugat baru mengetahui ("KTUN") Objek Sengketa adalah merupakan ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") ketika Tergugat menolak menindaklanjuti surat Keberatan Administratif Para Penggugat, sebagaimana surat dari Tergugat *in casu*

Halaman 5 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana suratnya Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, bertanggal 03 Mei 2024 Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang di mohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Permohonan Hak Sdr. Taufik, S.E sebagaimana Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 saat ini sudah tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara karena setelah dilakukan penanganan dan kajian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : B/1063/LM.29-27/0046.2020/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, permohonan hak dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga dilakukan penutupan berkas permohonan sebagaimana "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020" yang ditandatangani oleh admin KKP dapat dimaknai bahwa Tergugat telah mengambil keputusan dan/atau tindakan administratif dan/atau dimaknai sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara, bersifat "Final" dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang *in casu* Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Sehingga, "Tenggang Waktu" gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Administratif, terhitung 90 (sembilan puluh hari) sejak surat jawaban Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang di mohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E., yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat menindaklanjuti dan/atau melanjutkan Permohonan Sertipikat dari Penggugat dengan alasan dan pertimbangan bahwa Permohonan Hak Sdr. Taufik, S.E sebagaimana Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 saat ini sudah tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara karena setelah dilakukan penanganan dan kajian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : B/1063/LM.29-27/0046.2020/VII/ 2020 tanggal 6 Juli 2020, permohonan hak dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga dilakukan penutupan berkas permohonan sebagaimana “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020”, sehingga terhitung sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 yakni 90 (sembilan puluh) hari yang merupakan “Batas Waktu” gugatan di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, sehingga gugatan Penggugat masih memenuhi “Batas Waktu” tersebut;

## II. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa, dengan dikeluarkannya (“KTUN”) Objek Sengketa *in casu* “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020” terhadap “Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018” yang di keluarkan oleh Tergugat,

Halaman 7 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



dan selanjutnya disebut ("KTUN") Objek Sengketa, kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh karena Penggugat terhalang mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimohonkan sertipikat kepada Tergugat;

2. Bahwa, ("KTUN") Objek Sengketa yang diajukan gugatan pada perkara *a-quo* sesungguhnya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan oleh Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (1), "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*";

3. Dimana, gugatan ini diajukan oleh Penggugat oleh karena kepentingan Penggugat telah dirugikan akibat dari dikeluarkannya dan/atau ditetapkannya ("KTUN") Objek Sengketa *in casu* "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020" terhadap Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan oleh H.M. TAUFIK, S.E. dapat dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Penggugat) atau badan hukum perdata;





4. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya menyebutkan :

Ayat (1), Gugatan harus memuat :

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal, dan Pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama, Jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan, dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Ayat (2), apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka surat gugatan harus disertai dengan surat kuasa yang sah;

Ayat (3), gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

5. Bahwa, dengan demikian Penggugat memiliki "Legal Standing" dan/atau "Kedudukan Hukum" dan/atau "Kepentingan" dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Pengajuan gugatan *a quo* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU R.I. Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

- Pasal 1 angka (1) menyebutkan, "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka (2) menyebutkan, "*Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara*";
- Pasal 1 angka (3) menyebutkan, "*Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 1 angka (7) menyebutkan, "*Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah*";
- Pasal 1 angka (8) menyebutkan, "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- Pasal 1 angka (10) menyebutkan, "*sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
- Pasal 1 angka (11) menyebutkan, "*Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan*";
- Pasal 1 angka (12) menyebutkan, "*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata*".

Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



2. Bahwa, ("KTUN") Objek Sengketa yang dikeluarkan dan/atau ditetapkan atau tidak dikeluarkan dan/atau tidak ditetapkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN"), menyebutkan bahwa Tergugat selaku "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
3. Bahwa, ("KTUN") Objek Sengketa yang dikeluarkan atau tidak dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut, adalah ("KTUN") "yang bersifat kongkret, individual dan final dan telah merugikan kepentingan Penggugat" sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan, "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*", dengan uraian sebagai berikut :  
Konkrit, artinya ("KTUN") objek sengketa *in casu* Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020 terhadap Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat dan diajukan gugatan ke pengadilan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sehingga ("telah memenuhi unsur konkrit") sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Individual, artinya ("KTUN") objek sengketa *in casu* Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020 terhadap Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui surat Tergugat bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024 yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu tembusannya ditujukan kepada H.M. Taufik, SE, tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, sehingga "telah memenuhi unsur individual" sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Final, artinya ("KTUN") objek sengketa *in casu* Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020 terhadap Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat melalui surat Tergugat bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024 yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu tembusannya ditujukan kepada H.M. Taufik, SE, sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, sehingga sudah bersifat "Final" dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang *in casu* Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka ("KTUN") Objek Sengketa *a-quo* masuk dalam pengertian dan/atau memenuhi kualifikasi sebagai ("KTUN") sebagaimana dimaksud

Halaman 12 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa, ketentuan Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") menyebutkan, *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;
6. Bahwa, ("KTUN") Objek Sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") sebagaimana telah diubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") adalah dengan dikeluarkannya "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020" terhadap "Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan oleh sdr. H.M. Taufik SE." oleh Tergugat dan tentunya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat";
7. Bahwa, adapun yang menjadi "Kompetensi Absolut" berkaitan dengan kewenangan Peradilan untuk memeriksa dan mengadili ("KTUN") Objek Sengketa sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") sebagaimana telah diubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") adalah menjadi kewenangan "PERADILAN TATA USAHA NEGARA";
8. Bahwa, adapun Peradilan Tata Usaha Negara Makassar yang menjadi ("Kompetensi Relatif") dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo sebagaimana ditentukan Pasal 54 ayat (1)

Halaman 13 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS





UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") Jo. Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang ("PTUN") menyebutkan, "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*";

9. Bahwa, oleh karena tempat dan kedudukan Tergugat dalam wilayah hukum berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo*;

Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangat jelas kewenangan peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* adalah berada pada kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.-

#### IV. DASAR ATAU ALASAN-ALASAN MATERIL GUGATAN :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya baik dalam bagian I. OBJEK GUGATAN/SENKETA, II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN, III. KEPENTINGAN PENGUGAT, IV. KEWENANGAN PENGADILAN dalam Gugatan ini, tidak terlepas dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian V. DASAR DAN ALASAN-ALASAN MATERIL GUGATAN;

1. Bahwa, Penggugat adalah selaku ahli waris dari pewaris almarhumah Hajjah SIARI binti LUSSA berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris bertanggal 3 Juli 2018 dan diketahui oleh Camat Masamba dengan registrasi Nomor 593/35/AW/K.MSB/2018, tanggal 23-7-2018 dan dikuatkan dan dibenarkan oleh Lurah Kappuna dengan registrasi Nomor : 590.2/84/K.KPN/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa, almarhumah Hajjah SIARI binti LUSSA semasa hidupnya memiliki sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan Jend. Ahmad Yani – jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kappuna,

Halaman 14 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS





Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 2000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Anna

Sebelah Timur : Salmun

Sebelah Selatan : jalan Trans Sulawesi

Sebelah Barat : jalan Baru

dan oleh anak-anak almarhumah Hajjah SIARI LUSSA yakni Saudari HERAWATI D, Saudari HARYATI, dan saudari ANISTIA JUMARUDDIN, S.E. sepakat dan mufakat untuk menyerahkan tanah warisan milik pewaris almarhumah Hajjah SIARI binti LUSSA *in casu* ibu kandungnya yang terletak di jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 2000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) kepada saudaranya atau anak dari almarhumah Hajjah SIARI binti LUSSA yang bernama H.M. TAUFIK *in casu* Penggugat sebagaimana diterangkan didalam Surat Pernyataan bertanggal 03 Juli 2018, dan teregistrasi oleh Camat Masamba dan Lurah Kappuna tertanggal 24-7-2018, No. : 483/14/K.MSB/ 2018, dan ditandai dan didaftar dalam register yang tertentu dibawah nomor : 02/WA/NOT-HC/IX/2024 oleh HERMAN LABASSE, S.H., Notaris di Kabupaten Luwu Utara, tanggal 03-09-2024;

3. Bahwa, oleh Penggugat tanah milik almarhumah Hajjah SIARI binti LUSSA *in casu* ibu kandungnya yang telah diserahkan oleh saudari-saudaranya (saudari HERAWATI D, dan saudari HARYATI) kepada H.M. TAUFIK, S.E. *in casu* Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan bertanggal 03 Juli 2018, dan teregistrasi oleh Camat Masamba dan Lurah Kappuna tertanggal 24-7-2018, No. : 483/14/K.MSB/2018, dan ditandai dan didaftar dalam register yang tertentu dibawah nomor : 02/WA/NOT-HC/IX/2024 oleh HERMAN LABASSE, S.H., Notaris di Kabupaten Luwu Utara, tanggal 03-09-2024 tersebut, kemudian oleh Penggugat diajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu



Utara guna mendapatkan "Pengakuan Hak" atas tanah sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, yang dimohonkan oleh H.H. TAUFIK, S.E. *in casu* Penggugat tersebut;

4. Bahwa, terhadap permohonan Sertipikat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 tanggal 23 Juli 2018 tersebut, ternyata ada pihak lain yakni Sdr. JUMAL dan Sdr. IRFAN yang mengajukan keberatan kepada Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara;
5. Bahwa, oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara atas keberatan dari Sdr. JUMAL dan Sdr. IRFAN kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang Penggugat dan pihak yang keberatan yakni Sdr. JUMAL dan Sdr. IRFAN untuk dilakukan upaya mediasi oleh Tergugat, masing-masing pada
  - Tahun 2018, waktu itu bapak ACHMAD RIDA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara mengundang pihak-pihak yang merasa keberatan, dan Penggugat datang menghadiri undangan tersebut, begitupula dengan pihak-pihak yang keberatan turut hadir, namun sebelum acara dimulai pihak-pihak yang keberatan tidak mengikuti acara pertemuan mediasi tersebut dan langsung meninggalkan kantor Tergugat, sehingga acara mediasi tersebut gagal dan/atau tidak dapat dilaksanakan dan tidak menghasilkan titik temu;
  - Tahun 2020, waktu itu bapak ASDAR selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara mengundang pihak-pihak yang merasa keberatan, dan Penggugat datang menghadiri undangan tersebut, namun pihak-pihak yang merasa keberatan tidak datang memenuhi undangan tersebut tanpa memberikan keterangan dan alasan;



- Tahun 2023, waktu itu bapak SUKIRMAN, S.H., S.SiT selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara mengundang pihak-pihak yang merasa keberatan yakni Sdr. JUMAL dan Sdr. IRFAN untuk dipertemukan dengan Penggugat dan menghadiri undangan tersebut, namun dalam pertemuan tersebut pihak-pihak yang merasa keberatan Sdr. JUMAL dan Sdr. IRFAN tidak dapat menunjukkan bukti dan/atau alas hak kepemilikan atas lokasi tanah yang dimohonkan pengakuan hak (sertipikat) oleh Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 98829/2018, tanggal 23 Juli 2018;
- 6. Bahwa, oleh karena Sdr. JUMAL dan Sdr. IRFAN selaku pihak-pihak yang keberatan tidak dapat memberikan/menunjukkan bukti-bukti atas kepemilikan terhadap lokasi yang dimohonkan pengakuan hak (sertipikat) oleh Penggugat, maka seharusnya sudah cukup alasan bagi Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara untuk menindaklanjuti permohonan pengakuan hak (sertipikat) yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 tanggal 23 Juli 2018 tersebut;
- 7. Bahwa, oleh karena Tergugat tidak menindaklanjuti permohonan pengakuan hak (sertipikat) yang dimohonkan oleh Penggugat, kemudian Penggugat bersurat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 11 November 2023, Perihal Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018;
- 8. Bahwa, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menindaklanjuti surat Penggugat bertanggal 11 November 2023 melalui suratnya yang ditujukan kepada Tergugat dengan Nomor : B/HP.02.02/651-73/IV/2024, tanggal 22 April 2024, perihal Tindak Lanjut



Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. yang pada pokoknya mempertanyakan tindak lanjut permohonan pengakuan hak oleh Penggugat atas tanah miliknya;

9. Bahwa, kemudian oleh Tergugat menanggapi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : B/HP.02.02/ 651-73/IV/2024, tanggal 22 April 2024 tersebut melalui suratnya bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. yang pada pokoknya menyatakan permohonan hak (sertipikat) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dan/atau telah dilakukan penutupan berkas permohonan sebagaimana "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020" yang ditandatangani oleh admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengakuan hak yang dimohonkan oleh Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat telah memenuhi persyaratan dengan mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara *in casu* Tergugat sebagaimana Surat Permohonan Penggugat bertanggal 19 Juli 2018 dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan foto copy SPPT-PBB;
11. Bahwa, setelah semua berkas permohonan sertipikat atas nama Penggugat dan data-datanya telah dimasukkan, kemudian oleh Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara memberikan lembar Surat Perintah Setor (SPS) kepada Penggugat untuk



melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang beserta Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan pelayanan pemeriksaan tanah – Panitia;

12. Bahwa, mengacu kepada ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : *“pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan”*.

Dimana, Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana wewenang yang diberikan tersebut yang seharusnya menindaklanjuti permohonan pengakuan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana “Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 tanggal 23 Juli 2018”, sehingga Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan akibat keputusan dan/atau ketetapan yang dikeluarkan dan/atau tidak dikeluarkan berupa “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020” yang ditandatangani oleh admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara yang dimaknai oleh Tergugat sebagai suatu penetapan dan/atau keputusan dengan ditindaklanjuti melalui surat Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E.

13. Bahwa, KTUN Objek Sengketa yang diajukan pada perkara *a quo* sesungguhnya telah memenuhi unsur dari suatu keputusan tata usaha negara dan oleh penggugat diajukan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53





Ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan :

Ayat (2), "*Alasan yang dapat diajukan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, antara lain, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*";

Dimana, Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh karena Permohonan Pengakuan Hak atas sebidang tanah yang diajukan kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018, dan oleh "Admin KKP" Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara menandatangani "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. : 104/2020, tanggal 21 April 2020" sebagaimana surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. Taufik, S.E., sehingga dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Penggugat) atau badan hukum perdata;

14. Bahwa, Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf "a" Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :





(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :

- a. Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap, dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);
- b. Yang data fisiknya atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
- c. Yang data fisiknya atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh kepala panitia adjudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;
- d. Yang data fisiknya dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut hal-hal yang disengketakan;
- e. Yang data fisiknya dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang



haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. Dimana, seharusnya kepada pihak yang merasa keberatan terhadap Permohonan Pengakuan Hak atas Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 tanggal 23 Juli 2018 tersebut, Tergugat seharusnya menyampaikan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menempuh dan/atau melakukan upaya hukum ke Pengadilan agar ada payung hukum kepada Tergugat untuk tidak menindaklanjuti dan/atau permohonan Pengakuan Hak atas Tanah yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 tanggal 23 Juli 2018 kepada Tergugat tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan adanya gugatan di Pengadilan baik secara Tata Usaha Negara maupun secara Perdata dari pihak lain, bukan sebaliknya Penggugat yang diberikan beban untuk melakukan upaya hukum perkara *a quo* yang didasarkan oleh "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020" yang ditandatangani oleh admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dan dimaknai oleh Tergugat sebagai suatu penetapan dan/atau keputusan dengan ditindaklanjuti melalui surat Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E., dengan demikian tidak "cukup alasan" bagi Tergugat untuk tidak melanjutkan dan/atau menghentikan permohonan Pengakuan Hak atas Tanah yang dimohonkan kepada Tergugat sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas

Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018, dan selanjutnya mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Pengakuan Hak (Sertipikat) atas nama Penggugat berdasarkan Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Bahwa, dengan demikian, jelas terbukti bahwa tindakan Tergugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melanjutkan permohonan pengakuan hak yang dimohonkan oleh Penggugat, sesungguhnya dimaknai Tergugat “telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik” sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan meliputi :

**a. Asas Kepastian Hukum :**

Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Dimana Tergugat adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan.

Tergugat memiliki tugas dan kewenangan antara lain :

- Menyusun dan menetapkan kebijakan dibidang pertanahan;
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang, survey, pengukuran, dan pemetaan;
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- Menerbitkan keputusan dalam hal pendaftaran tanah;
- Membatalkan sertipikat yang sudah dikeluarkan;
- Melaksanakan putusan pengadilan;
- Membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan;



Dengan tidak ditindaklanjutnya dan/atau dihentikannya permohonan pengakuan hak sebagaimana “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020” yang ditandatangani oleh admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara terhadap Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E., sehingga dapat dimaknai sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (Penggugat) atau badan hukum perdata dan tentunya tidak memberikan “Kepastian Hukum” bagi Penggugat atas bidang tanah yang dimohonkan pengakuan hak kepada Tergugat;

**b. Asas Kecermatan :**

Asas kecermatan asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Dimana, Tergugat dalam menindaklanjuti “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020” yang ditandatangani oleh admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara terhadap Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E., dapat dimaknai sebagai sikap mengambil keputusan dan/atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan



dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan sebagaimana surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : B/HP.02.02/ 651-73/IV/2024, tanggal 22 April 2024 tersebut melalui suratnya bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. yang pada pokoknya menyatakan permohonan hak (sertipikat) yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dan/atau telah dilakukan penutupan berkas permohonan, dengan demikian sangat jelas Tergugat telah melanggar "Asas Kecermatan";

**c. Asas Pelayanan yang baik :**

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan; Dimana, Tergugat adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan tanah antara Penggugat dengan pihak lain tanpa lebih dahulu mengkaji dan/atau menggali informasi terhadap data-data yang dimiliki oleh pihak lain, sehingga mengambil tindakan dan/atau keputusan yang dipikirkan dengan cermat dengan menindaklanjuti "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020" yang ditandatangani oleh admin KKP Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara terhadap Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9889 / 2018, tanggal 23 Juli 2018



yang dimohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. dapat dimaknai sebagai sikap tidak memberikan pelayanan yang baik;

**V. PETITUM :**

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar c/q. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak SAH Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020 terhadap Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020 terhadap Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Tergugat;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan terhadap Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 atas nama pemohon H.M. Taufik, S.E.;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 3 Oktober 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa terbitnya Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tanggal 21 April 2020 sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini yang ditindaklanjuti dengan surat Pengembalian Berkas Nomor : MP.01.01/246-73.22/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dilakukan karena

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS





adanya surat sanggahan/keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimohon yakni Saudara Irfan Lussa, Ilham Lussa dan Jumal Jayair Lussa, SP, MSI dengan dasar/alasan keberatan karena tanah yang dimohonkan adalah Boedel Warisan yang belum dibagi, sehingga dengan demikian, maka dalam perkara ini pihak yang keberatan/Penyangga haruslah ditarik/dilibatkan sebagai Pihak Tergugat Intervensi.

## I. OBJEK GUGATAN/SENKETA

Bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 51/2009), yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa dari rumusan Pasal 1 angka (10) dan Pasal 50 UU 51/2009 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara.

Bahwa objek gugatan berupa Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tanggal 21 April 2020, Tergugat berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut bukan berupa surat Keputusan Tata Usaha Negara (in casu Tergugat).

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peradilan Tata Usaha :

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan



tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan penetapan tertulis adalah menunjukkan isi bukan bentuk formalnya, dan sudah jelas badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya; maksud dan tentang apa isi tulisan tersebut; kepada siapa tulisan itu ditujukan, bahwa berdasarkan uraian tersebut Objek Gugatan “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tanggal 21 April 2020”, Bahwa isi berita acara tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat, yang menandatangani Admin KKP bukan Pejabat TUN, berita cara tersebut tidak pernah disampaikan ke penggugat namun surat yang disampaikan kepada penggugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Pengembalian Berkas dan surat Kepala Kantor Pertanahan



Kabupaten Luwu Utara Nomor : HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 perihal Pengembalian Berkas yang secara substansif bermaksud memberitahukan bahwa permohonan pendaftaran hak atas tanah milik H. M. Taufik, S.E. ( in casu Penggugat) tidak dapat diproses lebih lanjut, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.

Bahwa oleh karena objek sengketa aquo tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa aquo adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa aquo.

## **II. UPAYA ADMISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN**

Bahwa untuk mengukur secara yuridis mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"

Bahwa gugatan penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2024, dimana gugatan penggugat telah daluarsa atau telah lewat masa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dikarena objek gugatan Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tertanggal 21 April 2020.

## **III. KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada halaman 11 angka 1 , angka 2 dan angka 3 Penggugat menegaskan sebagai

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



pemilik atas tanah sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan jend. Ahmad Yani – Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara seluas dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/35/AW/K.MSB//2018 tertanggal 23 Juli 2018, selanjutnya gugatan penggugat pada halaman 12 angka 4 dan angka 5 yang pada intinya terdapat keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh penggugat, jelas ini adalah masalah kepemilikan yang mana ini merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, sebagaimana Yurisprudensi MA RI dalam Putusan No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, No.93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No.16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut : *“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”*, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa seluruh dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan cenderung mengada-ada. Bahwa penggugat disini sangat jelas terlihat tidak menjelaskan secara detail kronologi sengketa kepemilikan tanah hingga Permohonan pengakuan hak berdasarkan tanda terima dokumen

Halaman 30 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor berkas permohonan 9889/2018 tanggal 23 juli 2018 yang dimohonkan penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dan dilakukan pengembalian berkas.

Terhadap hal ini Kami uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah Saudara H. M. Taufik, S.E., tanggal 19 juli 2018, terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, melalui proses Pelayanan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik sesuai Tanda Terima Dokumen tanggal 23 Juli 2018 dengan nomor Berkas 9889/2018;
- b. Bahwa Alas Hak (Bukti Perolehan Tanah) yang dilampirkan oleh pemohon adalah Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 03 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Almarhum Siari Lussa;
- c. Bahwa pada tanggal 1 agustus 2018 diterima surat permohonan penangguhan sertipikat a.n. H. M. Taufik, S.E. dari saudara Irfan Lussa tertanggal 25 Juli 2018 yang pada Pokoknya menjelaskan bahwa keberadaan tanah yang akan disertipikatkan tersebut saat ini bermasalah diantara ahli waris yang ada termasuk pemohon dalam surat tersebut;
- d. Bahwa pada tanggal 26 juli 2018 telah dilaksanakan pertemuan penyelesaian sengketa tanah antara Saudara H.M. Taufik, S.E dengan saudara Irfan Lussa di aula Kantor Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan hasil yang disepakati sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara No. 148/103/K.KPN/VIII/2018;
- e. Bahwa pada tanggal 27 agustus 2018 di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, telah dilaksanakan Mediasi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 02/VII/2018 tanggal 27 agustus 2018;
- f. Bahwa pada tanggal 3 september 2018 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat No. 347/100.2/73-22/IX/2018 tanggal 3 september 2018 perihal

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Permohonan Sertipikat a.n. H.M. Taufik, S.E., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa setelah diadakan rapat Internal Seksi Kantor Pertanahan maka proses permohonan Saudara H.M. Taufik, S.E. belum/tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan, atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, oleh karena :

- Belum ada Penyelesaian secara Kekeluargaan dengan cara musyawarah/mufakat;
  - Apabila tidak dapat dilakukan kesepakatan, maka disarankan kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum.
- g. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 diterima surat dari H.M. Taufik S.E. Perihal Keberatan atas belum terbitnya Sertipikat an. H.M. Taufik S.E. tanggal 10 Januari 2019;
- h. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 diterima surat dari H.M. Taufik, S.E. Perihal Mencabut tanda tangan tanggal 14 Januari 2019;
- i. Bahwa pada tanggal 23 mei 2019 di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara telah dillaksanakan Mediasi ke-2 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/V/2019 tanggal 23 Mei 2019;
- j. Bahwa pada tanggal 29 mei 2019 dan tanggal 21 juni 2019 Saudara H.M. Taufik, S.E. melalui Kuasa Hukumnya melakukan somasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara untuk tetap meminta segera diterbitkan Permohonan tersebut;
- k. Bahwa pada tanggal 6 agustus 2019 diterima surat dari Ilham Lussa dan Jumal Jayair Lussa, SP, MSi perihal Permohonan Penangguhan penerbitan Sertipikat tanggal 31 Juli 2019;
- l. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020 dilakukan Penghentian Berkas Sementara sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penghentian Berkas Sementara No. 7/BAP-MLB/03/2020;





- m. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 dilakukan Penutupan Berkas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020;
- n. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat No. MP.01.01/246-73.22/IV/2020 perihal Pengembalian Berkas;
- o. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 diterima surat dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP);
- p. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan surat No. HP.02.03/412-73.22/VII/2020 perihal Pengembalian Berkas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidak terdapat penyelesaian secara Kekeluargaan dengan cara musyawarah/mufakat antara para Ahli Waris serta para Ahli Waris pun tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga dilakukan pengembalian berkas permohonan karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tanah yang penggugat mohonkan masih merupakan budel warisan.

- 3. Bahwa dalil dan dalih penggugat dalam gugatannya pada halaman 12 angka 5 yang pada intinya mengatakan bahwa pihak yang keberatan yaitu saudara Jumal dan Saudara Irfan tidak dapat Menunjukkan bukti dan/atau alas hak kepemilikan atas lokasi tanah yang dimohonkan Penggugat merupakan dalil dan dalih yang tidak berdasar. Bahwa sebagaimana dengan surat penggugat pada tanggal 14 Januari 2019 diterima surat dari H.M. Taufik, S.E. Perihal Mencabut tandatangan tanggal 14 Januari 2019 yang pada intinya mencabut tanda tangan terhadap surat pernyataan bersama tanggal 1 Agustus 2018 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 1 Agustus 2018 yang telah di tandatangani oleh penggugat beserta seluruh ahli waris lainnya serta adanya Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 4/Pdt.P/2013/PA. Msb. Tanggal 6 mei 2013 terkait Penetapan

Halaman 33 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris Arsjud Lussa bin Lussa hal ini sudah membuktikan bahwa lokasi tanah yang dimohonkan oleh penggugat merupakan boedel warisan.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas baik DALAM EKSEPSI maupun DALAM POKOK PERKARA sangat beralasan hukum apabila dalil dan dalih dalam gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

## PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

### Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Oktober 2024, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada intinya tetap pada gugatan serta menolak Jawaban Tergugat, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada intinya bertetap pada dalil-dalil jawabannya;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-18 B, sebagai berikut:

Halaman 34 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



1. Bukti P- 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Nomor:HP.02.02/495-73.22/V/2024, Tanggal 03 Mei 2024, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:9889/2018, tanggal 23 Juli 2028 yang dimohonkan Sdr.H.M.Taufik, S.E., (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P- 2 : Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Siari Lussa, tanggal 03 Juli 2018 (fotokopi sesuai legalisir);
3. Bukti P-3 : Permohonan H.M. Taufik, S.E., ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara di Masamba, tanggal 29 juli 2018 (fotokopi sesuai legalisir);
4. Bukti P-4 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 (fotokopi sesuai legalisir), atas nama H.M. Taufik, S.E. (fotokopi sesuai legalisir);
5. Bukti P-5 : Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 9889/2028, tanggal 23 Juli 2018, atas nama H.M. Taufik, S.E. (fotokopi sesuai legalisir);
6. Bukti P-6 : Tanda Terima Setoran Pajak, tanggal 25-07-2018, atas nama H.M. Taufik, S.E. (fotokopi sesuai legalisir);
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan para ahli waris Siari Lussa, tanggal 03 Juli 2018 (fotokopi sesuai legalisir);
8. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk Kota Makassar atas nama H.M. Taufik, S.H.,M., S.E. (fotokopi sesuai legalisir);
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Luwu Utara atas nama Anistiah Jumaruddin, S.E. ( fotokopi sesuai legalisir);
10. Bukti P-10: Kartu Tanda Penduduk atas nama Haryati., (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Luwu Utara atas nama Herawati C (fotokopi sesuai legalisir);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Kartu Keluarga WNI Pemerintah Kabupaten Luwu Utara atas nama Kepala Keluarga H. Nyeppo Jumaruddin (fotokopi sesuai legalisir);
13. Bukti P-13: Surat Kematian, Nomor:464.3/04/K.KPN/VII/2018, tanggal 04-07-2018, atas nama H. Nyeppo Jumaruddin (fotokopi sesuai legalisir);
14. Bukti P-14 : Surat Kematian, Nomor:464.3/05/K.KPN/VII/2018, tanggal 04-07-2018, atas nama Hj. Siari Lussa (fotokopi sesuai legalisir);
15. Bukti P-15 : Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara di Masamba, tanggal 10 Januari 2019, Hal Keberatan atas belum terbitnya Sertipikat an. H.M. Taufik (fotokopi sesuai legalisir);
16. Bukti P-16 : Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Luwu Utara di Masamba, tanggal 11 November 2023, hal Permohonan Pengakuan atas nama H.M. Taufik, S.E. (fotokopi sesuai legalisir);
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan tanggal 23 Agustus 2023 atas nama Drs. Syamsul Lussa (fotokopi sesuai legalisir);
18. Bukti P-18 A: Foto lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat menampilkan tanah objek permohonan sertipikat seluas 2000 M2 dalam 4 (empat) titik gambar lokasi (fotokopi dari scene );
19. Bukti P-18 B: Foto lokasi tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Penggugat menampilkan tanah objek permohonan sertipikat seluas 2000 M2 yang berada disebelah Timur Jalan baru, dan sebelah utara Jalan Trans Sulawesi , dan sebelah selatan Tanah Negara (fotokopi dari scene);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-19, sebagai berikut:

Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



1. Bukti T- 1 : Tanda terima dokumen, Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama Pemohon H.M.Taufik, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T- 2 : Surat dari Irfan Lussa, Nomor 148/918/K.KPN/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018, Perihal Permohonan penagguhan sertipikat a.n. H.M. Taufik, S.E. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3: Berita Acara, Nomor:148/03/K.KPN/VIII/2018 Tentang Sengketa Tanah Antara Sdr. H.M. Taufik, S.E. Dengan Sdr. Irfan Lussa, tanggal 1 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No.02/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018 (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat ditujukan kepada Sdr. H.M. Taufik, S.E., Nomor:347/100.2/73-22/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Permohonan Sertipikat a.n. H.M. Taufik, S.E. (fotokopi dari fokopi);
6. Bukti T-6 : Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara di Masamba, tanggal 10 Januari 2019, Hal Keberatan atas belum terbitnya Sertipikat an. H.M. Taufik (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T-7 : Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara di Masamba, tanggal 14 januari 2019 Hal: Mencabut tanda tangan, atas nama H.M. Taufik (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Bersama, tanggal 01-08-2018 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah, tanggal 01-08-2018 (fotokopi dari fotokopi);
- 10.Bukti T-10: Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi);
- 11.Bukti T-11: Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Luwu Utara di Tempat, tanggal 29 Mei 2019, perihal Somasi/Peringatan Pertama (1), atas nama H.Muh. Taufik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. Alias H. Ris Bin Nyeppo melalui Kuasa Hukumnya bernama Ronal Efendi, S.H.,M.H., C.P.L. (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T-12: Surat ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Luwu Utara di Tempat, tanggal 21 Juni 2019, perihal Somasi/Peringatan Kedua (2), atas nama H.Muh. Taufik, S.E. Alias H. Ris Bin Nyeppo melalui Kuasa Hukumnya bernama Ronal Efendi, S.H.,M.H., C.P.L. (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti T-13: Surat ditujukan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Luwu Utara, tanggal 31 Juli 2019, Perihal Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertipkat, atas Ilham Lussa, S.E., M.Si. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti T-14: Berita Acara Penghentian Berkas Sementara Nomor:7/BAP-MLB/03/2020, tanggal 18 Maret 2020, Nomor Berkas 9889/2028 (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15: Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor:104/2020, tanggal 21 April 2020 Nomor Berkas:9889/2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16: Surat ditujukan kepada Sdr. H.M. Taufik, S.E di Tempat, Nomor:01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020, perihal Pengembalian Berkas (fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17: Surat ditujukan kepada Sdr. H.M. Taufik, S.E di Tempat, Nomor:B/1063/LM.29-27/0046.2020/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, Perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), (fotokopi dari fotokopi);

18. Bukti T-18: Surat ditujukan kepada H.M. Taufik, S.E., Nomor:HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Pengembalian Berkas (fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T-19: Salinan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Masamba, Nomor:4/Pdt.P/2013/PA Msb. Tanggal 6 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan Salinan);

Halaman 38 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim ;

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya ;

Saksi Tergugat;

1. MUHAMMAD ICHSAN, S.E., M.SI:

- Bahwa Berhani Lussa dengan mama penggugat adalah saudara sambung. Dan tanah yang diperkarakan ini adalah warisan dari kakek saksi, turun ke tante saksi, bernama Berhani Lussa, sementara Lussa dengan orangtua Penggugat tidak mempunyai hubungan darah karena Penggugat merupakan anak sambung.
- Bahwa lussa menikah dengan nenek saksi bernama Mala, janda anak satu, dan nenek saksi bernama Lussa menikah dengan mala melahirkan 6 orang anak, Berhana, berhani, usman, syair, Yasir, Rasyid;
- Bahwa nama orang tua saksi yakni Syair;
- Bahwa nama orang tua Penggugat yakni Nyeppo;
- Bahwa Nyeppo menikah dengan Siari (anak bawaan Mala)
- Bahwa siari menikah dengan Nyeppo mempunyai anak bernama H.M. Taufik
- Bahwa pernikahan Lussa dan Mala melahirkan 6 orang anak yang semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini tersisa saksi dan sepupu satu kali;
- Bahwa Siari satu – satunya anak sambung dari Lussa;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara;
- Bahwa Penggugat cucu sambung dari Lussa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan tanah di garap oleh Lussa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah Lussa;
- Bahwa yang menjadi dasar tanah dari Lussa yang sekarang dimiliki berhani adalah sudah digarap puluhan tahun;

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyanggah ke kantor pertanahan adalah kakak saksi dan saksi turut menjadi saksi;
- Bahwa dasar saksi menyanggah permohonan penggugat karena saksi mengetahui tanah tersebut milik puang Berhani dan semasa hidup beliau yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak dapat membedakan tanah Garapan dan milik;
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa semasa tanah tersebut di garap oleh Berhani, belum diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa semenjak Berhani meninggal tanah yang dimohonkan oleh penggugat tidak dikuasai oleh siapapun;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Berhani meninggal;
- Bahwa yang menimbun Lokasi tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tinggal di Masamba;
- Bahwa saksi tinggal di dekat tanah yang dimohonkan Penggugat;
- Bahwa tanah yang dimohonkan penggugat adalah tanah pertanian;
- Bahwa perkiraan luas tanah tersebut kurang lebih 1 hektar;
- Bahwa pengelolaan yang dilakukan berhani dalam bentuk pertanian;
- Bahwa tidak pernah ada diskusi dengan keluarga besar sebelum diajukan permohonan oleh penggugat;
- Bahwa yang mengajukan keberatan dalam proses permohonan Penggugat kepada BPN diajukan oleh Irfan (saudara saksi);
- Bahwa setelah pengajuan keberatan ada forum mediasi dari BPN;
- Bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan hingga saat ini;
- Bahwa yang menjadi mediator dalam mediasi adalah kepala BPN dan Polres;
- Bahwa sampai saat ini belum ada terdapat tindakan dari pihak keluarga lain selain ini yang menempuh jalur hukum ;
- Bahwa pada saat mediasi oleh kepala BPN kakak saksi yang hadir sedangkan pada saat mediasi oleh Kanit di Polres saksi yang hadir;
- Bahwa penggugat juga hadir dalam mediasi;
- Bahwa mediasi yang dilakukan saksi sudah 2 kali;

Halaman 40 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi dilakukan bulan lalu dan dua bulan lalu;
- Bahwa bulan ini pernah dimediasi;
- Bahwa yang menggagas mediasi adalah saksi yang menyampaikan kepada penyidik di Polres;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada penyidik sebab ada yang membuat laporan;
- Bahwa laporan dibuat oleh pembeli tanah;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa yang menjual adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menjual tanah tersebut kepada keluarga saksi pak Jamsir;
- Bahwa saksi tau nilai yang diperjualbelikan dipanjar 200 juta;

## 2) IRFAN LUSSA ,menjelaskan :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada permohonan sertifikat oleh Penggugat karena yang melakukan permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat adalah saksi;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pemblokiran di kantor Kelurahan kemudian kantor kelurahan yang mengajukan ke BPN;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah yang dimohonkan sertifikat oleh penggugat adalah alm tante saksi (Berhani Lussa);
- Bahwa Berhani Lussa adalah adik kandung bapak saksi;
- Bahwa berhani lussa tidak bersuami;
- Bahwa saksi tau asal tanah tersebut dari orang tua beliau , kakek saksi (Lussa);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua kandung, tante dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar cerita itu sudah lama, pada waktu saksi SMP;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum ada diperjual belikan hanya terbagi karena ada pembebasan lahan dari pemerintah;

Halaman 41 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi mengajukan pemblokiran terhadap sertifikat adalah mengacu pada putusan Pengadilan Agama yang menyatakan ibu dari Penggugat bukan anak dari Lussa melainkan anak bawaan dari nenek saksi Mala;
- Bahwa selain dari penetapan ahli waris Penggugat tidak memiliki alas hak ;
- Bahwa saksi tidak melakukan Upaya hukum apapun setelah mengajukan permohonan pemblokiran;
- Bahwa dengan pengajuan permohonan pemblokiran status tanah yang dimohonkan Penggugat beralih ke status quo;
- Bahwa yang menguasai Lokasi adalah rumpun keluarga besar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengelola objek tersebut;
- Bahwa menurut saksi Penggugat tidak jelas tinggal dimana;
- Bahwa menurut saksi Penggugat di Masamba tinggal di rumah orang lain;
- Bahwa setelah ada Upaya yang saksi lakukan ke BPN, BPN sudah melakukan mediasi;
- Bahwa yang keberatan adalah keluarga besar;
- Bahwa yang mengajukan keberatan saat itu hanya saksi saja karena hanya saksi yang berada di Masamba saat itu;
- Bahwa selain dari tanah yang dimohonkan sudah ada pembagian tanah – tanah lain kepada saudara – saudara berhani ;
- Bahwa tanah yang dimohonkan penggugat murni milik Berhani yang diperoleh dari orang tua;
- Bahwa saksi kenal Ilham Lussa;
- Bahwa hubungan saksi dengan ilham Lussa adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Jumaldaisa lussa, merupakan spupu satu kali saksi ;
- Bahwa jumaldaisa lussa adalah anak bapak Usman;
- Bahwa sebelumnya ada kesepakatan antara penggugat namun tidak konsisten;

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mencabut Kembali pernyataannya;
- Bahwa saksi bukan pejabat kelurahan;
- Bahwa konsep surat dibuat oleh Kelurahan Kappuna;
- Bahwa puang Lussa memperoleh tanah dari orangtuanya;
- Bahwa asal perolehannya dari tanah negara;
- Bahwa Salinan penetapan ahli waris menjelaskan kedudukan ahli waris;
- Bahwa saksi membenarkan berdasar keterangannya tanah tersebut terbagi dua oleh jalan;
- Bahwa saksi tahu yang menimbun tanah tersebut adalah Pe'da sepupunya yang bekerja sebagai seorang kuli;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat yang menimbun setelah tertimbun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di atas lokasi yang dimohonkan Penggugat apakah terdapat SPPT dan PBB;

Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Desember 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi keputusan objek sengketa yang dituntut Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020, terhadap "Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat, telah mengajukan eksepsi melalui surat jawaban tertanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Objek Gugatan/Objek Sengketa;

Halaman 43 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan
3. Wewenangan Mengadili (Objek Sengketa Tidak Termasuk Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memeriksa dan Mengadilinya Melainkan Wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili:

**1. KEWENANGAN MENGADILI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada halaman 11 angka 1, angka 2 dan angka 3 Penggugat menegaskan sebagai pemilik atas tanah sebidang tanah perumahan yang terletak di jalan jend. Ahmad Yani – Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan luas 2.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 593/35/AW/K.MSB//2018 tertanggal 23 juli 2018, selanjutnya gugatan penggugat pada halaman 12 angka 4 dan angka 5 yang pada intinya terdapat keberatan atas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh penggugat, jelas ini adalah masalah kepemilikan yang mana ini merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, sebagaimana Yurisprudensi MA RI dalam Putusan No. 88K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, No.93K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, No. 22K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 dan No.16K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001, yang pada pokoknya berisi kaidah hukum sebagai berikut : *“Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena*





*merupakan sengketa perdata*", sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menguraikan bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan tidak ditindaklanjutinya dan/atau dilakukan penutupan terhadap berkas permohonan: 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. : 104/2020, tanggal 21 April 2020 oleh Tergugat, sehingga kepentingan Penggugat *in casu* H.M. TAUFIK, S.E. sangat dirugikan;

Bahwa, sangat jelas dan terang gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang *in casu* Penggugat dan badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (10), dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan "Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu,



ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkara apakah merupakan sengketa yang merupakan kewenangan Peradilan Umum atau merupakan sengketa Administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi acuannya adalah objek sengketa dan Pokok perselisihan dalam gugatan *a quo* (*objektum Litis*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dan memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020” terhadap “Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018”, yang didalilkan proses penerbitannya telah cacat administrasi;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat menguraikan bahwa permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terdapat keberatan atas permohonan penerbitan sertipikat yang diajukan oleh penggugat, jelas ini adalah masalah kepemilikan yang mana ini merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (vide bukti T-15), berupa Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020” terhadap “Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018”, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terkait dengan perkara kepemilikan, melainkan suatu Keputusan yang diterbitkan dalam proses pengajuan permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk diterbitkan sertipikat atas bidang tanah, yang dalam proses pengajuan tersebut terdapat keberatan dari pihak lain yang diajukan kepada Tergugat dan memohon untuk tidak menindaklanjuti permohonan dari Penggugat tersebut, Keputusan mana justru diterbitkan oleh Tergugat karena mendasarkan pada pertimbangan masih terdapat sengketa keperdataan antara Penggugat dengan pihak lain, yang justru menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang Peratun, dan setelah Majelis Hakim meneliti Keputusan objek sengketa yang dimaksud, Majelis Hakim berketetapan bahwa objek sengketa adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan pikiran Philipus M. Hardjon dalam bukunya (Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia) halaman 182, yang menguraikan bahwa rumusan Pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 "lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis "dengan demikian kewenangan Majelis Hakim dalam gugatan *a quo* hanya sebatas pada pengujian dari aspek hukum administratif untuk menguji keabsahan sertipikat objek sengketa *a quo* dan cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pertanahan dari segi wewenang, prosedural dan substansi dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa menurut Majelis Hakim, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa *a quo*, memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim eksepsi Tergugat (*Eksepsi Absolut*) atau Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* adalah eksepsi yang tidak cukup beralasan sehingga dinyatakan tidak diterima;

**2. OBJEK GUGATAN/SENKETA,;**

Menimbang, bahwa Tergugat mendlilkan bahwa Objek Gugatan “Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tanggal 21 April 2020”, Bahwa isi berita acara tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat, yang menandatangani Admin KKP bukan Pejabat TUN, berita cara tersebut tidak pernah disampaikan ke penggugat namun surat yang disampaikan kepada penggugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Pengembalian Berkas dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 perihal Pengembalian Berkas yang secara substansif bermaksud memberitahukan bahwa permohonan pendaftaran hak atas tanah milik H. M. Taufik, S.E. (*in casu* Penggugat) tidak dapat diproses lebih lanjut, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara.;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut dibantah oleh Penggugat dalam repliknya yang menguraikan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa tata usaha negara sebagai akibat Tergugat mengeluarkan keputusan atau penetapan tertulis yang pada pokoknya keberatan menindaklanjuti permohonan pengakuan hak (sertipikat) yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Penggugat berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana jawaban surat Tergugat menanggapi surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (*vide* surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara tertanggal 22 April 2024, Nomor : B/HP.02.02/ 651-73/IV/2024 perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan oleh sdr. H.M. Taufik, S.E.) tertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan oleh sdr. H.M. Taufik, S.E., dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan hukum tata usaha negara dan/atau penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan ketika melakukan tindakan administrasi pemerintahan dan/atau keputusan berupa surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan bertanggal 03 Mei 2024, Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan oleh sdr. H.M. Taufik, S.E. yang pada pokoknya menolak menindaklanjuti permohonan pengakuan hak yang diajukan oleh Penggugat *in casu* H.M. TAUFIK, S.E., sehingga surat Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara dapat dimaknai sebagai suatu keputusan dan/atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat bantahan Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan oleh Penggugat sampai pada penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Peggugat telah mengajukan Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan Kepada Tergugat pada tanggal 19 juli 2018, dan telah diterima dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara (Tergugat), sebagaimana Tanda Terima Dokumen tanggal 23 Juli 2018 dengan nomor Berkas 9889/2018 ( vide bukti P-3 dan P-5=T-1);
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut telah dilampirkan syarat-syarat permohonan termasuk Surat Perintah setor dan tanda terima setoran pajak tertanggal 25 Juli 2018 (vide bukti P-2, P-4, P-6 dan P-7);
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut telah masuk surat permohonan penangguhan sertipikat a.n. H. M. Taufik, S.E. dari saudara Irfan Lussa tertanggal 25 Juli 2018, yang diterima Tergugat pada tanggal 1 agustus 2018 pada Pokoknya menyatakan keberatan dan memohon kepada Tergugat untuk menangguhkan terlebih dahulu penerbitan sertipikat yang dimohonkan Penggugat dengan alasan bahwa keberadaan tanah yang dimohonkan tersebut masih bermasalah diantara ahli waris termasuk pemohon (vide bukti T-2);
- Bahwa atas permohonan dan pernyataan keberatan tersebut Tergugat pada tanggal 26 juli 2018 telah mengupayakan

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertemuan dan melaksanakan pertemuan penyelesaian sengketa tanah antara Penggugat dengan saudara Irfan Lussa di aula Kantor Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dengan hasil yang disepakati sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara No. 148/103/K.KPN/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, dan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No.02/VIII/2018, tanggal 27 Agustus 2018, yang hasilnya tidak terdapat kesepakatan, sehingga disarankan untuk melakukan musyawarah keluarga, menempuh jalur hukum, atau melengkapi surat permohonan hak yang dipersyaratkan, dan dipertegas dengan surat Tergugat No. 347/100.2/73-22/IX/2018 tanggal 3 september 2018 perihal Permohonan Sertipikat Tergugat, yang menyampaikan hasil musyawarah tersebut dan saran Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, dan dilanjutkan lagi pada tanggal 23 Mei 2019, sesuai Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/V/2019, tanggal 23 Mei 2019 (vide T-3, T-4 dan T-5, dan T-10);

- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Tergugat Kembali menerima surat dari Ilham Lussa dan Jumal Jayair Lussa, SP, M.Si, tertanggal 31 Juli 2019, perihal Permohonan Penangguhan penerbitan Sertipikat atas nama Penggugat (vide bukti T-13);
- Bahwa oleh karena terdapat Permohonan Penangguhan Sertipikat sebagaimana bukti T-2 dan T-13) sedangkan upaya mediasi Penyelesaian atas objek tanah yang dimohonkan Penggugat, belum terjadi kesepakatan sehingga terhadap Permohonan Penggugat tersebut, pada tanggal 18 Maret 2020, Tergugat melakukan Penghentian Berkas Sementara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penghentian Berkas Sementara No. 7/BAP-MLB/03/2020 (bukti T-14), dan dilanjutkan dengan Penutupan Berkas sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020 (objek sengketa) (bukti T-15);



- Bahwa terhadap Penutupan Berkas Permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat, sebagaimana Surat, Nomor:01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020, perihal Pengembalian Berkas, ditujukan kepada Penggugat tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan; (vide bukti T-16);
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2024, Penggugat mengajukan gugatan, kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara) pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan objek sengketa berupa Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020 tanggal 21 April 2020, terhadap "Nomor Berkas Permohonan : 9889/2018, tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, bahwa meskipun eksepsi tersebut dikemas dalam eksepsi Objek gugatan/sengketa, namun dari penekanan eksepsi tersebut terdapat 2 (dua) tujuan dari pengajuan eksepsi yaitu:

Sub 2.1 Objek sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);

Sub 2.2 Bahwa isi berita acara tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat, yang menandatangani Admin KKP bukan Pejabat TUN, berita cara tersebut tidak pernah disampaikan ke penggugat namun surat yang disampaikan kepada penggugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Pengembalian Berkas dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 perihal Pengembalian Berkas;



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi 2.1 telah dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan yang pada kesimpulannya Majelis Hakim berketetapan bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang *in casu* Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (10), ), dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terkait dengan dalil Tergugat bahwa objek sengketa ditanda tangani oleh admin KKP, bukan oleh Tergugat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu utara, maka menurut Majelis Hakim meskipun objek sengketa tersebut hanya ditandatangani oleh admin KKP, namun karena admin KKP tersebut merupakan pegawai yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi pelayanan termasuk pelayanan atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat, dan merupakan salah satu bagian dari prosedur pemberian layanan dibidang pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat, karena mencermati objek sengketa ternyata selain merupakan bagian dari proses mediasi yang telah dilakukan Tergugat kepada Pemohon (Penggugat) dan pihak yang mengajukan keberatan, terdapat pula konsekuensi dari adanya berita acara penutupan berkas permohonan tersebut sebagaimana diuraikan didalamnya berupa dinyatakan dibatalkan, seluruh dokumen dan daftar isian (DI) yang telah diterbitkan turut dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku dengan rincian : 1. Daftar isian Pemberian, 2. Daftar Permohonan Pekerjaan Pengukuran Tanah, 3. Daftar Penerimaan

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka Bea Pendaftaran Tanah, dan 4. Bukti Penerimaan Uang/Kwitansi, yang telah diterbitkan Tergugat atau telah dipenuhi oleh Penggugat, konsekuensi mana tidak memerlukan lagi kajian lebih lanjut dari Tergugat, dengan demikian segala akibat hukum dari pengambilan keputusan dari pejabat yang ditunjuk tersebut dalam pemberian layanan dibidang pertanahan sepanjang menyangkut masalah administrasi pertanahan adalah juga merupakan tanggung jawab Tergugat, termasuk tanggung gugatnya apabila keputusan yang dimaksud dipermasalahkan oleh orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan dari keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi sub.2.2, Tentang isi berita acara tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada penggugat, dan yang menandatangani Admin KKP bukan Pejabat TUN, berita cara tersebut tidak pernah disampaikan ke penggugat namun surat yang disampaikan kepada penggugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Pengembalian Berkas dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 perihal Pengembalian Berkas;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat dalam hal permohonan *in casu* permohonan Penggugat, dimana terdapat 2 keputusan yang telah ditebitkan oleh Tergugat, yaitu 1. Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tanggal 21 April 2020 (objek sengketa) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan 2. surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020 perihal Pengembalian Berkas (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa terkait dengan surat Tergugat Nomor : HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020 perihal

Halaman 54 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengembalian Berkas, setelah mencermati dan menguji tentang ketentuan suatu keputusan Tata Usaha Negara, untuk dapat dijadikan sebagai objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan tersebut juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (10), ), dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan dalil Tergugat bahwa keputusan tersebut mestinya digugat oleh Penggugat karena secara langsung telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun demikian dengan berpedoman pada pertimbangan Majelis Hakim diatas dan lagi pula setelah mencermati keputusan Tergugat (vide bukti T-16) tersebut ternyata tidak diuraikan secara jelas dalam surat tersebut dasar dan alasan Tergugat untuk sampai pada keputusan tidak dapat melanjutkan proses permohonan dan melakukan pengembalian berkas kepada Penggugat, kecuali menguraikan bahwa karena Pemohon belum memenuhi ketentuan yang berlaku karena tanah yang pemohon mohonkan masih merupakan bundel warisan, sehingga Penggugat lebih memilih proses penyelesaian lain berupa laporan kepada ombudsman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berketetapan bahwa berpedoman pada adanya 2 keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang berpotensi untuk menjadi objek gugatan oleh Penggugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjadikan Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor





104/2020 tanggal 21 April 2020, sebagai salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah secara hukum dapat dibenarkan, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang objek gugatan/sengketa, menurut Majelis Hakim adalah juga dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga dinyatakan tidak diterima;

**3. UPAYA ADMISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN;**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa sebagaimana surat dari Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana suratnya Nomor : HP.02.02/495-73.22/V/2024, bertanggal 03 Mei 2024 Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 yang di mohonkan Sdr. H.M. TAUFIK, S.E. yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Permohonan Hak Sdr. Taufik, S.E sebagaimana Nomor Berkas Permohonan 9889/2018 Tanggal 23 Juli 2018 saat ini sudah tidak terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara karena setelah dilakukan penanganan dan kajian oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara serta berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor : B/1063/LM.29-27/0046.2020/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020, permohonan hak dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga dilakukan penutupan berkas permohonan sebagaimana "Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020" yang ditandatangani oleh admin KKP;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya yang menguraikan bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2024, dimana gugatan penggugat telah daluarsa atau telah lewat masa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai tenggang waktu





pengajuan gugatan dikarena objek gugatan Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tertanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan bahwa untuk mengukur batas waktu dan/atau tenggang waktu gugatan Penggugat yakni dihitung sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 yang merupakan batas waktu yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut, terdapat isu hukum yaitu apakah dasar pengetahuan Penggugat dan pengajuan upaya administratif dan gugatan memenuhi syarat dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan perundang-undangan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa terkait dengan Upaya administratif setelah mengetahui tentang keberadaan objek sengketa dan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 75-78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

**Pasal 75**

*(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

*(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan
- b. banding.

*(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*



a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

**Pasal 76**

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

**Pasal 77**

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.



- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 78**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
  - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
  - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
  - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
  - (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (Selanjutnya disingkat



menjadi Perma No. 6 Tahun 2018) yang menyatakan *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*

3. Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan:

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

(2) *Pihak Ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;*

4. Pasal 1 Angka 9 Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tenggang waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila upaya administratif masih dilakukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat diketahui bahwa warga masyarakat yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara disyaratkan harus



menempuh upaya administratif terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan tenggang waktu pengajuan upaya administratif melekat sebagai satu rangkaian syarat dan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-1) berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Nomor:HP.02.02/495-73.22/V/2024, Tanggal 03 Mei 2024, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr.H.M.Taufik, S.E, bukti mana dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai dasar pengetahuan tentang keberadaan objek sengketa dan perhitungan Tenggang waktu pengajuan gugatan,

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-1, diperoleh fakta hukum bahwa benar didalam bukti tersebut telah diuraikan tentang pengakuan Tergugat tentang penerbitan objek sengketa dengan uraian bahwa permohonan dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga dilakukan Penutupan berkas permohonan sebagaimana Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan No. 104/2020, tanggal 21 April 2020, selanjutnya dilakukan Pengembalian berkas permohonan permohonan berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Nomor : MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020 dan Nomor : HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian dasar pengetahuan penggugat pada objek sengketa sebatas pada uraian data tentang objek sengketa yang tertuang dalam bukti P-1, dan bukan pada melihat langsung objek sengketa atau foto kopinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kata mengetahui, baik Undang-Undang berikut penjelasannya maupun Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 2 tahun 1991 tidak memberikan pengertian ataupun maksud dari pada kata mengetahui tersebut ;

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS





Menimbang, bahwa dengan demikian Pengertian dari “ mengetahui “ tersebut Majelis berpendapat dapat dikutip baik pengertian secara harfiah yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia maupun penjabaran melalui doktrin ;

Menimbang, bahwa pengertian mengetahui pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan pengertian :

1. Mengetahui adalah tahu akan ; menyaksikan ; memaklumi ;
2. Mengetahui adalah mengenal ; tahu dengan menilik ciri-ciri (tanda-tanda dan sebagainya) ;
3. Mengetahui adalah mengenangi ; mendapati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan kutipan Penjabaran dari maksud “ mengetahui “ tersebut, Indroharto, S.H dalam buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, hal 64-65 (Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2003) menguraikan ----- *Kalau kebetulan keputusan itu (jadi tidak selalu) mengenai kepentingan atau hak-hak pihak ketiga, maka pihak ketiga ini harus juga tunduk pada ketentuan tenggang yang berlaku bagi si alamat yang dituju oleh Keputusan tersebut.*

----- *Oleh sebab pihak ketiga itu tidak terkena secara langsung mungkin hanya karena membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu oleh alamat yang dituju keputusan yang bersangkutan, maka biasanya tenggang waktu sembilan puluh hari dalam masa mana ia akan menggugat sendiri pihak Badan atau Jabatan TUN dan Pemegang keputusan TUN yang bersangkutan sudah lewat. ;*





Menimbang, bahwa dari pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia tersebut dihubungkan dengan doktrin diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah mengetahui, mengenal atau tahu akan ciri-cirinya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Badan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang atau Badan Hukum Perdata tidak harus sesudah melihat, menyaksikan, mengenangi atau mendapati tetapi dapat pula mengetahui dengan membaca di surat kabar atau membaca di papan pengumuman atau mendengar dari orang lain atau orang yang dituju oleh keputusan TUN itu atau melihat pada waktu telah mulai dilaksanakannya isi keputusan TUN itu sehingga seseorang tersebut dapat mengetahui akan ciri-cirinya, sebagaimana pengertian mengetahui berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dan uraian dalam doktrin tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo*, bahwa objek sengketa adalah ditujukan atau peruntukannya terkait dengan kepentingan langsung Penggugat, tapi objek sengketa tidak diserahkan kepada Penggugat, namun demikian dengan mengacu pada doktrin yang telah diuraikan diatas dan pengakuan Penggugat tentang pengetahuan tentang objek sengketa dan telah dijadikan dasar dalam perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka dapat dimaknai bahwa pada dasarnya Penggugat sepakat dengan penerapan pengetahuan, berdasarkan doktrin yang telah di uraikan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil repliknya bahwa untuk mengukur batas waktu dan/atau tenggang waktu gugatan Penggugat yakni dihitung sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024 yang merupakan batas waktu yakni 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat (vide bukti T-18) berupa Surat ditujukan kepada H.M. Taufik, S.E., (Penggugat) Nomor:HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Pengembalian Berkas, diperoleh fakta hukum bahwa terkait dengan bukti (T-16) berupa Surat ditujukan kepada Sdr. H.M. Taufik, S.E di Tempat, Nomor:01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020, perihal Pengembalian Berkas, ternyata selain surat pengembalian berkas vide bukti T-16, juga terdapat surat Pengembalian berkas yang dibuat oleh Tergugat sebagai tindak lanjut dari Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), tanggal 2 Juli 2020, dari Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya diuraikan bahwa sampai saat ini pelapor belum (Penggugat) belum menerima pengembalian berkas permohonan dari ATR/BPN Kab. Luwu Utara sebagaimana yang disebutkan Kepala ATR/BPN Kab. Luwu Utara dalam klarifikasinya kepada Ombudsman;

Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan Tergugat, vide bukti T-18, berupa Surat ditujukan kepada H.M. Taufik, S.E., Nomor:HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Pengembalian Berkas, diperoleh fakta hukum bahwa dalam surat tersebut Tergugat telah menguraikan tentang objek sengketa dengan uraian bahwa; Menyusuli Surat Kami Nomor MP.01.01/246-73.22/IV/2020, tanggal 21 April 2020, perihal Pengembalian Berkas dan memperhatikan Berita Acara Penghentian Berkas Sementara Nomor 7/BAP-MLB/03/2020 tanggal 18 Maret 2020, Berita Acara Penutupan Berkas Permohonan Nomor 104/2020 tanggal 21 April 2020, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan serta Surat Nomor B/1063/LM.29-27/0046.2020/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 perihal Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), yang ditujukan kepada saudara dan salah satu tembusannya ditujukan kepada kami, dan seterusnya, dengan demikian data yang sama tentang objek sengketa telah disampaikan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat jauh



sebelum diterbitkan surat Tergugat *in casu* P-1 yang dijadikan dasar Pengetahuan Penggugat tentang objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari kedua surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut (P-1 dan T-18), keduanya memuat data yang sama tentang data objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, dimana keduanya menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk pengakuan atau penegasan tentang adanya Keputusan yang diterbitkannya dengan mendasarkan pada kewajiban Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dalam menjalankan fungsinya yang harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang menimbulkan konsekuensi bahwa penegasan atau pengakuan tersebut telah memenuhi syarat untuk diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh orang yang merasa dirugikan tentang keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat, (vide bukti T-18), Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pengetahuan materiil dari Penggugat tentang objek sengketa terjadi berdasarkan pada surat Tergugat yang ditujukan kepada H.M. Taufik, S.E., (Penggugat) Nomor:HP.02.03/412-73.22/VII/2020, tanggal 16 Juli 2020, perihal: Pengembalian Berkas, dan bukan berdasarkan pada bukti P-1, berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Nomor:HP.02.02/495-73.22/V/2024, Tanggal 03 Mei 2024, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Pengakuan Hak Berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:9889/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dimohonkan Sdr.H.M.Taufik, S.E.,(Penggugat), dan lagi pula dengan merujuk pada upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya yang menguraikan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif melalui suratnya bertanggal 10 Januari 2019 (vide bukti T-6), dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75-78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5,

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka menurut Majelis hakim upaya administratif Penggugat berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat, juga menyimpangi ketentuan Tentang Upaya Administratif sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut, karena keberatan yang dimaksud ternyata tidak mempunyai korelasi dengan penerbitan objek sengketa tetapi hanya terkait dengan belum terbitnya sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat, keberatan mana diajukan jauh sebelum penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui tentang penertbitan objek sengketa setidaknya tidaknya bulan Juli 2020, dan keberatan diajukan selain tidak mempunyai korelasi dengan objek sengketa, juga pengajuannya jauh sebelum terbitnya objek sengketa sedangkan gugatan baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Juli 2024, maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 75-78 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dengan demikian Eksepsi Tergugat Tentang Upaya Admistratif Dan Tenggang Waktu Gugatan, cukup beralasan hukum sehingga dinyatakan dapat diterima ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Upaya Admistratif Dan Tenggang Waktu Gugatan, dinyatakan dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Halaman 66 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam pemeriksaan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang alat-alat bukti yang tidak disebut secara tegas dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun diperintahkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 junctis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu Gugatan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat pertama ini yang diperhitungkan sebesar Rp 227.500,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) . ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Dr.TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H., M.H., dan CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ABIDIN SANDIRI., S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRMAN, S.H., M.H.

Dr. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABIDIN SANDIRI., S.H.,

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 70/G/2024/PTUN.Mks :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	22.500,-
5. PNBP Panggilan	:	RP	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,- +
Jumlah	:	Rp.	227.500,-
(Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)			

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor 70/G/2024/PTUN.MKS